

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 33 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Salatiga dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu menetapkan Pedoman teknis pelaksanaan kampanye;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/Kpu-SLG-012.329537/2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 62/BA/VII/2016 Tanggal Delapan Belas Juli 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bentuk dan jenis formulir dalam Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 18 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 33 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bersifat hierarkis.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa:

1. Pasal 1 angka 9 : KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
2. Pasal 63 ayat (1) : Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
3. Pasal 63 ayat (2) : Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kota Salatiga menetapkan keputusan KPU Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Bahwa untuk mengatur Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, maka dibuatlah Keputusan KPU Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dapat diselenggarakan dengan prinsip jujur, terbuka dan dialogis yang merupakan wujud pendidikan politik masyarakat secara bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis Pelaksanaan Kampanye bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye.
2. Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye.
3. Pemerintah Kota Salatiga, Pemantau, Kepolisian Resor Kota Salatiga dan masyarakat Kota Salatiga.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 yang sopan, tertib dan bersifat edukatif di seluruh wilayah Kota Salatiga.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 ini mencakup :

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Materi Kampanye;
3. Metode Kampanye;

4. Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye;
5. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye;
6. Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara;
7. Peran Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye;
8. Larangan dan Sanksi.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

- mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga, selanjutnya disebut Panwas Kota Salatiga, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Salatiga.
 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Salatiga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 11. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Salatiga.
 12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
 13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
 16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Salatiga.

17. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota Salatiga.
18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota Salatiga.
19. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
22. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
23. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
24. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
25. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

26. Hari adalah hari kalender.

E. PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN

1. Dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Salatiga.
3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Jujur;
 - b. Terbuka; dan
 - c. Dialogis.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
6. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 5, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kota Salatiga; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 2, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
8. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, didaftarkan kepada KPU Kota Salatiga pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
9. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, menggunakan formulir **Model BC1-KWK** untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Salatiga;
 - b. Panwas Kota Salatiga;
 - c. Kepolisian Resor Salatiga; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
10. KPU Kota Salatiga mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga.

11. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
12. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi:
 - a. Menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota Salatiga;
 - b. Menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga.
13. Dalam pelaksanaan Pemilihan, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
14. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
15. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 bertugas:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Salatiga tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. Menyebarkan Bahan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
18. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada KPU Kota Salatiga 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
19. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 menggunakan formulir **Model BC2-KWK** untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Salatiga;
 - b. Panwas Kota Salatiga;
 - c. Kepolisian Resor Salatiga; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
20. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
21. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
23. Selain KPU Kota Salatiga dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Orang-seorang;
 - b. Relawan.
24. Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
25. Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b, adalah pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela.
26. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23, kepada KPU Kota Salatiga, 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
27. Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada angka 26 menggunakan formulir **Model BC3-KWK** dan disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Salatiga;
 - b. Panwas Kota Salatiga;
 - c. Kepolisian Resor Salatiga; dan
 - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
28. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
29. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 28 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Salatiga.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kota Salatiga sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1, menjadi dokumen resmi Pemerintah Kota Salatiga, apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
5. KPU Kota Salatiga mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1, di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus:
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. Menjalinkan komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan cara:
 - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. Tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf a, diselenggarakan oleh KPU Kota Salatiga dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.

2. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
6. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipilih oleh KPU Kota Salatiga.
7. KPU Kota Salatiga dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
8. KPU Kota Salatiga memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Salatiga dengan nasional; dan
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Kota Salatiga memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf b.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - b. Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - c. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - d. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
3. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota salatiga.
4. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada KPU Kota Salatiga.
6. KPU Kota Salatiga mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.
8. KPU Kota Salatiga mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
9. KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan, untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. KPU Kota Salatiga menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8, kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye.
11. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi:

- a. Kaos;
 - b. Topi;
 - c. Mug;
 - d. Kalender;
 - e. Kartu nama;
 - f. Pin;
 - g. Ballpoint;
 - h. Payung; dan/atau
 - i. Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
12. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf i, dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. Jalan-jalan protokol;
 - f. Jalan bebas hambatan;
 - g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. Taman dan pepohonan.
13. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
14. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Kota Salatiga memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf c.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk Kota Salatiga;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan.

3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Salatiga.
4. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada KPU Kota Salatiga.
6. KPU Kota Salatiga membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
8. KPU Kota Salatiga memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, di lokasi yang telah ditentukan.
9. KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Salatiga, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
10. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilarang berada di:
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah; dan
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
11. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8, pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat tersebut.
13. KPU Kota Salatiga bekerjasama dengan pemerintah Kota Salatiga dan Kepolisian Resor Salatiga untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
14. KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga dan Panwas Kota Salatiga, membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kota Salatiga memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 huruf d, pada:
 - a. Media massa cetak;
 - b. Media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran;dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. KPU Kota Salatiga menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Salatiga.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat berupa:
 - a. Tulisan;
 - b. Suara;
 - c. Gambar;
 - d. Tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. Suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
7. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada KPU Kota Salatiga.

8. KPU Kota Salatiga menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
10. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
12. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
13. KPU Kota Salatiga menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9, setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
14. KPU Kota Salatiga wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga.
17. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
18. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan, paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

19. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18, dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
20. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11.

E. PERTEMUAN TERBATAS

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Salatiga, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Salatiga dan Panwas Kota Salatiga.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Waktu;
 - d. Tempat;
 - e. Nama pembicara;
 - f. Jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. Penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. Nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf b, secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilaksanakan di:
 - a. Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. Luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. Peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Salatiga, dengan tembusan kepada KPU Kota Salatiga dan Panwas kota Salatiga.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. Jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. Penanggung jawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAN LAIN

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3 huruf c, dalam bentuk:
 - a. Rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. Kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. Kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. Kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
 - e. Kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali pelaksanaan.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. Melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. Melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8, bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.

11. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, harus mengikuti ketentuan:
 - a. Dilarang menggunakan seragam/atribut mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. Wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, kepada KPU Kota Salatiga, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
14. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
15. Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 14, kepada KPU Kota Salatiga menggunakan formulir **Model BC4-KWK**, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Panwas Kota Salatiga;
 - b. Kepolisian Resor Salatiga;
 - c. Sebagai arsip Pasangan Calon.
16. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14 dan angka 15, dapat berupa:
 - a. Tulisan;
 - b. Suara;
 - c. Gambar;
 - d. Tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. Suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
17. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 16, sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
18. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 dan angka 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kota Salatiga menyusun jadwal Kampanye rapat umum, sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf G angka 1 huruf a, untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 4, berlaku di wilayah Kota Salatiga.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5, ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Salatiga setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kota Salatiga menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 6, kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kota Salatiga, Panwas Kota Salatiga dan Kepolisian Resor Salatiga.
8. Tim Kampanye yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kota Salatiga berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga.
11. KPU Kota Salatiga menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan

disampaikan kepada Pemerintah Kota Salatiga, Panwas Kota Salatiga dan Kepolisian Resor Salatiga.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Pasangan Calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye, harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. Dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. Pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. Jajak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog, diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. Menjual pemblokiran segmen;
 - b. Pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. Menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 1.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 1 dan angka 2 dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 13, angka 16 dan angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU Kota Salatiga.

BAB VII KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah, dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berupa:
 - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, yang disewakan kepada umum.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
6. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

7. Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 6, wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Salatiga.
8. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah Kota Salatiga, pegawai kecamatan, dan pegawai kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah Kota Salatiga, pegawai kecamatan, dan pegawai kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Salatiga dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan penyelenggaraan kampanye, kepada KPU Kota Salatiga dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kota Salatiga memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Salatiga, berwenang:
 - a. Menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok yang melakukan kegiatan kampanye, selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kota Salatiga, yang mengatasnamakan

dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Panwas Kota Salatiga;

- b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye Dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga;
 - j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

- b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
3. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan, sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
4. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 11.
6. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye.
7. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
8. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i, dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf j dan huruf k, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau;
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 5, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;

- b. Perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kota Salatiga.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 6, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panwas Kota Salatiga, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 7, dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
9. Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 8, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Salatiga dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 8, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan kepada:

- a. KPU Kota Salatiga, PPK, dan PPS; atau
 - b. Panwas Kota Salatiga, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kota Salatiga, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Nama dan alamat terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
 4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
 5. KPU Kota Salatiga, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
 6. KPU Kota Salatiga, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Salatiga, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sesuai tingkatannya, atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 7. KPU Kota Salatiga, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Salatiga, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada angka 6, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
 8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kota Salatiga, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
 9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8, disampaikan kepada:
 - a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resor Salatiga;
 - c. Panwas Kota Salatiga, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. Sebagai arsip KPU Kota Salatiga, PPK, dan PPS.

BAB X
KETENTUAN LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, KPU Kota Salatiga, Panwas Kota Salatiga, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kota Salatiga, Kepolisian Resor Salatiga, dan Polisi Sektor se Kota Salatiga serta masyarakat Kota Salatiga dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 33 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

FORMULIR KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG
PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA

NAMA TIM KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

SALATIGA, 2016

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap Untuk Panwas Kota Salatiga;
4. 1 (satu) rangkap Untuk Polres Salatiga.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC2-KWK

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kota :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

SALATIGA, 2016

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap Untuk KPU Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap Untuk Panwas Kota Salatiga;
4. 1 (satu) rangkap Untuk Polres Salatiga.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC3-KWK

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kota :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

SALATIGA, 2016

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Salatiga;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Salatiga.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

MODEL BC4-KWK

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Kota :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
2. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :
3. Jenis Akun Sosial Media :
- Alamat :

Demikian untuk menjadi maklum.

SALATIGA, 2016
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Salatiga;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Salatiga.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO